

**ANALISA HUKUM PERAN SERTA LEMBAGA KEJAKSAAN
DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA**

TESIS



HENRI ELENMORIS TEWERNUSSA

NIM : 20302000042

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**ANALISA HUKUM PERAN SERTA LEMBAGA KEJAKSAAN
DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

HENRI ELENMORIS TEWERNUSSA

NIM : 20302000042

Konsentrasi : Hukum Pidana



UNISSULA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**ANALISA HUKUM PERAN SERTA LEMBAGA KEJAKSAAN
DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA**

TESIS

Oleh :

HENRI ELENMORIS TEWERNUSSA

NIM : 20302000042
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-0205

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-0202

**ANALISA HUKUM PERAN SERTA LEMBAGA KEJAKSAAN
DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA**

TESIS

Oleh :

HENRI ELENMORIS TEWERNUSSA
NIM : 20302000042
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 April 2022
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1100-6805

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENRY ELENMORIS TEWERNUSSA, SH

NIM : 20302000042

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISA HUKUM PERAN SERTA LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM
PEMBERANTASAN NARKOTIKA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 April 2022

Yang menyatakan,



HENRY ELENMORIS TEWERNUSSA, SH



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENRY ELENMORIS TEWERNUSSA, SH

NIM : 20302000042

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas-Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

ANALISA HUKUM PERAN SERTA LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 April 2022

Yang menyatakan,



Henry Elenmoris Tewnussa

HENRY ELENMORIS TEWERNUSSA, SH

UNISSULA
جامعة سلطان ابيونج الإسلامية

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “**Analisa Hukum Peran Serta Lembaga Kejaksaan Dalam Pemberantasan Narkotika**” yang dapat diselesaikan penulis tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Salah satu bidang hukum dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, melakukan penuntutan dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana Narkotika. UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) implikasi yuridis terhadap peran Kejaksaan dalam pemberantasan narkoba, (2) bentuk aktualisasi peran Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba, (3) hambatan dan upaya Lembaga Kejaksaan dalam peran serta pemberantasan tindak pidana narkoba.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;


4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Februari 2022

Penulis

Henri Elenmoris Tewernussa



ABSTRAK

Salah satu bidang hukum dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, melakukan penuntutan dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana Narkotika. UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) implikasi yuridis terhadap peran Kejaksaan dalam pemberantasan narkotika, (2) bentuk aktualisasi peran Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, (3) hambatan dan upaya Lembaga Kejaksaan dalam peran serta pemberantasan tindak pidana narkotika.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Dalam hal ini peran Kejaksaan sebagai penegak hukum sebagai unsur yang tidak bias lepas dari Sistem Peradilan Pidana yang mana penyalahgunaan narkotika sebagai sebuah tindak pidana yang menjadi objek pelaksanaan penegakan hukum dan hal tersebut tertera pada KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Narkotika untuk implikasi peran Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana narkotika melalui tugas dan fungsinya dalam hal penuntutan maupun dalam hal intelijen yustisial. (2) Untuk membuktikan adanya tindak pidana narkotika diperlukan adanya berita acara Pemeriksaan Psicotropika dan atau Narkotika melalui tes urin yang ditandatangani oleh pemeriksa Laboratoris Kriminalistik. Dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika peranan Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik sangat penting bagi jaksa yaitu untuk pembuktian di persidangan dan apabila hal tersebut tidak ada maka jaksa tidak yakin bahwa kasus tersebut dapat dimenangkan di persidangan. Penetapan barang bukti Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat 6 UU Narkotika harus ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan setempat. Dengan demikian jika dalam surat penetapan barang bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan berat yang ditimbang dari laboratoris kriminalistik Kepolisian Daerah tersebut dapat berakibat terhambatnya proses penuntutan. (3) Kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan perkara pidana baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. faktor internal yang dimaksud adalah faktor-faktor yang timbul dari

dalam lembaga kejaksaan itu sendiri atau faktor internal jaksa. Faktor eksternal meliputi faktor eksternal dari terdakwa, Kepolisian, dan saksi.

Kata Kunci: Analisa Hukum, Kejaksaan, Pemberantasan Narkotika

ABSTRACT

One of the legal fields in carrying out the duties of the Prosecutor's Office according to Article 30 paragraph (1) letter b of the Prosecutor's Law is to prosecute and implement (executors) court decisions that have permanent legal force related to narcotics crimes. Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics (abbreviated as Law on Narcotics) lays the foundation for the Prosecutor's Office to play a role in carrying out its duties in the field of prosecution which is inseparable from the Criminal Justice System.

This study aims to examine and analyze (1) the juridical implications of the role of the Prosecutor's Office in the eradication of narcotics, (2) the actualization of the role of the Prosecutor's Office in law enforcement of narcotics crimes, (3) the obstacles and efforts of the Prosecutor's Office in the role of eradicating narcotics crimes.

The approach method used in this research is normative juridical. The specification of this research is descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) In this case the role of the Prosecutor's Office as law enforcement is an element that cannot be separated from the Criminal Justice System where narcotics abuse as a criminal act is the object of law enforcement implementation and this is stated in the Criminal Procedure Code, Law No. Law on the Prosecutor's Office, and the Law on Narcotics for the implications of the role of the Prosecutor's Office in eradicating narcotics crimes through their duties and functions in terms of prosecution and in terms of judicial intelligence. (2) To prove the existence of a narcotic crime, it is necessary to have an official report on the Examination of Psychotropic and/or Narcotics through a urine test signed by the examiner of the Criminalistics Laboratory. In dealing with cases of abuse of Narcotics, the role of the Criminal Laboratory Examiner is very important for the prosecutor, namely to prove at trial and if this is not there then the prosecutor is not sure that the case can be won in court. The determination of Narcotics evidence in accordance with the provisions of Article 91 paragraph 6 of the Narcotics Law must be determined by the Head of the local Prosecutor's Office. Thus, if in the letter of determination the evidence does not match the weight weighed from the criminalistic laboratory of the Regional Police, it can result in delays in the prosecution process. (3) The obstacles faced by public prosecutors in the process of prosecuting criminal cases are both internal and external factors. Internal factors in

question are factors that arise from within the prosecutor's office itself or internal factors of the prosecutor. External factors include external factors from the defendant, the police, and witnesses.

Keywords: Legal Analysis, Prosecution, Eradication of Narcotics.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
a. Analisa	11
b. Hukum	12
c. Peran	12
d. Kejaksaa.....	13
e. Narkotika	14

F. Kerangka Teori	15
1. Teori Peran	15
2. Teori Penegakan Hukum	17
3. Teori Penegakan Hukum dalam Islam	22
G. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Pendekatan.....	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	25
3. Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Penyajian Data.....	26
6. Metode Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	29
1. Definisi Tindak Pidana	29
2. Unsur Tindak Pidana	30
3. Jenis Tindak Pidana	32
B. Tinjauan Umum Kejaksaaan	36
1. Pengertian Kejaksaaan	36
2. Tugas dan wewenang Kejaksaaan.....	38
3. Kedudukan Kejaksaaan	42
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	43

1. Pengertian Narkotika	43
2. Golongan Narkotika	45
3. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut KUHP	46
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	50
D. Narkotika dalam Perspektif Islam	51
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implikasi Yuridis terhadap Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Narkotika.....	56
1. Implikasi KUHAP terhadap Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Narkotika	59
2. Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Narkotika	67
3. Implikasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Narkotika.....	75
B. Bentuk Aktualisasi Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika	80
C. Hambatan dan Upaya Lembaga Kejaksaan dalam Peran serta Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika	103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	130



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUD NRI Tahun 1945”) menjelaskan tentang tindakan secara hukum bagi seluruh warga Negara Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), dan tidak berdasarkan negara kekuasaan (*machstaat*).¹ Hal tersebut memiliki makna bahwa hukum tidak bergantung pada perilaku masyarakat tetapi memiliki karakter dan sifatnya sendiri yang normatif sehingga hukum dapat mengontrol perilaku masyarakat (*Sui Generis*).²

Hal ini berarti seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, dapat berperan baik dan benar di tengah-tengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan adanya peranan dalam suatu bidang penegakan hukum. Salah satu diantara peranan tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia.³ Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka penegakan hukum dan keadilan

¹ Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, pg 179, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

² Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1, March 2019, pg 7, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>

³ Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge's Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>

merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.⁴ Salah satu pilar Pemerintah yang berfungsi dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Penuntut Umum.

Untuk mewujudkan peranan serta prinsip Negara hukum, sangat diperlukan peraturan perundang-undangan atau norma hukum, juga aparat penegak hukum yang profesional, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Maka, Negara Hukum wajib memiliki institusi atau aparat penegak hukum yang berintegritas dalam hal tersebut. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, yang disampingnya ada beberapa aparat hukum lainnya yang secara universal melaksanakan tugas demi menegakkannya hukum. Kejaksaan Republik Indonesia, baru lahir bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang ketentuan Pokok Kejaksaan, barulah ia menjelma menjadi Lembaga Negara mandiri. Pada mula berstatus sebagai Departemen, namun selanjutnya berkembang menjadi non Departemen/ Kejaksaan Republik Indonesia.⁵

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (disingkat UU Kejaksaan) diundangkan pada tanggal 26 Juli 2004 untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga

⁴ Adhe Ismail Ananda, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian Staten Administration*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15696/5559>

⁵ Prakoso Djoko dan Murtika Ketut, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hlm 1.

Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari segala pengaruh kekuasaan pihak manapun. Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶ Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁷

Dengan adanya perkembangan dari peraturan undang-undang kejaksaan tersebut maka, setiap lembaga Negara wajib dilindungi oleh hukum selama menjalankan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) tanpa terkecuali Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim. Namun, jika dalam menjalankan tupoksinya tidak sesuai menurut mekanisme aturan hukumnya, artinya hukum acara pidana (KUHP) yang berlaku dilanggar, maka tindakan hukum aparat penegak hukum yang menetapkan seseorang menjadi tersangka harus batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh putusan hakim lewat pengujian praperadilan. Hal ini penting diperhatikan untuk menjagadan melindungi hak asasi tersangka dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum itu sendiri.⁸

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 189.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 5.

⁸ Binsar M.Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Polemik Profesi Hakim sebagai Pejabat Negara dan Pembagian Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: PT.Gramedia, 2017, hlm 76.

Dalam satu diktum pertimbangan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinyatakan bahwa menimbang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.⁹

Sebagai komponen dari salah satu elemen sistem hukum, Kejaksaan mempunyai posisi sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum. Posisi sentral dan peranan yang strategis ini karena berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, di samping sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Oleh karena itu eksistensi Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum diharapkan untuk selalu meningkatkan kinerjanya secara profesional, berintegritas, transparan dan akuntabel. Untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang terus berkembang, maka peran Kejaksaan dalam penegakan hukum perlu dioptimalkan. Perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 menjadi Undang –Undang No. 16 Tahun 2004 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran

⁹ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 128

berdasarkan hukum dan mengindahkan norma –norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada era globalisasi dewasa ini semakin banyak masyarakat mengetahui tentang keterbukaan di semua bidang maupun interaksi kepada sesama. Penyalahgunaan, perdagangan narkoba merupakan permasalahan nasional maupun internasional. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin modern saat ini baik secara positif maupun negatif, dan jika diamati begitu cepat perubahan masyarakat sekarang ini.

Hal ini dapat menyebabkan banyak timbulnya kejahatan yang terjadi di masyarakat yang mana banyaknya pelanggaran yang merajalela sehingga dengan berbagai cara dapat dilakukan untuk mendapatkan yang ia inginkan. Salah satunya mengenai penyalahgunaan narkoba, dimana para oknum memanfaatkan orang untuk memperjual belikan obat-obatan terlarang tersebut. Kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan di lihat dari meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang semakin merajalela, oleh karena itu hendaknya aparat penegak hukum segera menangani dengan sungguh-sungguh dan ditindak secara tegas.

Kasus narkoba di Indonesia betul –betul berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dimana penggunaan narkoba dapat merusak perekonomian Negara, di samping juga generasi muda. Selain itu, yang sangat memprihatinkan

bahwa penanganan kasus narkoba tidak pernah tuntas, dari sejumlah kasus yang diungkap hanya 10% yang sampai ke Pengadilan, karena menurut ketua umum Granat bahwa peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di kota-kota besar dilakukan secara rapi dan terorganisir. Transaksi bisnis barang haram ini pada umumnya disebar di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi para remaja dan orang-orang muda.¹⁰

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih berat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Hal ini dimaksud untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba.

Dalam menjalankan tugas, lembaga kejaksaan bekerja sama dengan lembaga kepolisian untuk memberantas perkara kejahatan yang ada di Negara Indonesia khususnya kejahatan tindak pidana narkoba yang maraknya di kalangan masyarakat. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

¹⁰ Moh.Taufik Makarao, Sushasril, H.Moh.Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm 4.

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Contoh perbuatan kejahatan narkotika seperti pembuatan narkotika, penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika, dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan undang-undang narkotika.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Salah satu bidang hukum dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, melakukan penuntutan dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana Narkotika. UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*.

Dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jelas sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Penuntutan terhadap perkara Narkotika untuk kepentingan pembuktiannya, pihak-pihak terkait terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap barangbarang bukti yang dapat dijadikan dasar penuntutan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) UU Narkotika diketahui bahwa penyidik dalam perkara narkotika adalah penyidik Kepolisian dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik tersebut, wajib diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹¹ Pasal ini menegaskan kepada institusi Kejaksaan hanya bersifat mengetahui telah dilakukannya penyitaan oleh penyidik.

Penyidikan terhadap kasus Narkotika hanya dapat dilakukan oleh kepolisian, BNN, dan PPNS kecuali ditentukan lain sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 73 UU Narkotika, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU Narkotika.

Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus Narkotika untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHP maka pengambilan

¹¹ Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

pengambilan keputusan hakim dalam persidangan mengakibatkan keaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup. Sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan secara litigasi yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.¹²

Peneliti menentukan sebuah tema dan membentuk judul untuk diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul: **“Analisa Hukum Peran Serta Lembaga Kejaksaan Dalam Pemberantasan Narkotika”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa implikasi yuridis terhadap peran Kejaksaan dalam pemberantasan narkotika?
2. Bagaimana bentuk aktualisasi peran Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika?

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin, 1996, hlm. 33.

3. Apa hambatan dan upaya Lembaga Kejaksaan dalam peran serta pemberantasan tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implikasi yuridis terhadap peran Kejaksaan dalam pemberantasan narkoba;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk aktualisasi peran Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan upaya Lembaga Kejaksaan dalam peran serta pemberantasan tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait analisa hukum peran serta Lembaga Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat khususnya instansi Kejaksaan terkait pelaksanaan penegakan hukum pidana dengan sistem peradilan pidana aktualisasi berperan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Konseptual

a. Analisa

Pada dasarnya analisa bersinonim terhadap frasa kata analisis yang dipakai dalam penjabaran definisi sebuah kata analisa. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya. Pengertian analisis yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir.

b. Hukum

Pengertian mengenai hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Menurut E. Utrecht Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹³ Menurut Immanuel Kant Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.¹⁴ Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman.

c. Peran

¹³ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 21

¹⁴ Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 22

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁵ Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

d. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain

¹⁵ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm, 86.

berdasarkan undang-undang.¹⁶ Kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksaan RI adalah meneruskan apa yang telah diatur di dalam *Indische Staatsregeling*, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Ketentuan-ketentuan di dalam *Indische Staatsregeling* yang mengatur kedudukan Kejaksaan, pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan di dalam UUD negeri Belanda.¹⁷

Melihat kedudukan Kejaksaan Agung yang berada di ranah eksekutif menimbulkan banyak perdebatan, apakah Kejaksaan selaku institusi penegak hukum yang seharusnya di ranah yudikatif namun secara praktiknya ditempatkan di dalam ranah eksekutif ini sesuai dengan perspektif hukum tata negara atau tidak. Melihat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut maka banyak pihak yang berpendapat bahwa Kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif dan kedudukan Kejaksaan seharusnya lepas dari pengaruh eksekutif. Ketentuan pasal 24 ayat (3) UUD 1945 semakin diperkuat di dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁷ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama: 2005, hlm. 56

lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Permasalahan.

e. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁸ Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.¹⁹

F. Kerangka Teori

¹⁸ Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005, hlm. 3.

¹⁹ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000, hlm. 480

1. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.²⁰

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi nonna-nonna yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²¹

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 215

Secara umum peran adalah suatu keadaan dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Selanjutnya peran terbagi menjadi.

- a. Peran nonnatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat nonna yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu system;
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²²

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.²³ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm.242

²² *Ibid*, hlm 243-244.

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, hlm.99

sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang;²⁴
- 2) Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- a) *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;

²⁴ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, 2009, hlm 510

- b) *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.²⁵

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a) Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b) Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c) Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.²⁶

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola

²⁵ *Ibid*, hlm 511

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. 17

tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm 35

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁸

3. Teori Penegakan Hukum dalam Islam

Menurut M. Natsir adalah suatu penegasan, ada undang-undang yang disebut Sunnatullah yang nyata-nyata berlaku dalam kehidupan manusia pada umumnya.²⁹ Perikehidupan manusia hanya dapat berkembang maju dalam berjama'ah (*Society*). *Man is born as a social being*. Hidup perorangan dan hidup bermasyarakat berjaln, yang satu bergantung pada yang lain. Kita mahluk sosial harus berhadapan dengan berbagai macam persoalan hidup, dari persoalan rumah tangga, hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berantara negara, berantar agama dan sebagainya, semuanya problematika hidup duniawi yang bidangnya amat luas. Maka risalah Muhammad Saw, meletakkan beberapa kaidah yang memberi ketentuan-ketentuan pokok guna memecahkan persoalan-persoalan.

Kestabilan Hidup bermasyarakat memerlukan tegaknya keadilan lanjut M. Natsir. Tiap-tiap sesuatu yang melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat, maka bisa merusak kestabilan secara keseluruhan. Menegakkan

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm 23

²⁹ M Natsir, *Demokrasi dibawah Hukum*, Media Dakwah, Jakarta Cet III, 2002, hlm 22

keadilan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa diawali dengan kedaulatan hukum yang ditegakkan. Semua anggota masyarakat berkedudukan sama di hadapan hukum. Jadi di hadapan hukum semuanya sama, mulai dari masyarakat yang paling lemah sampai pimpinan tertinggi dalam Negara.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Dan janganlah rasa benci kamu kepada suatu golongan menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adilah, karena itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS:Al-Maidah:8).

Kepastian hukum akan tercapai jika penegakan hukum itu sejalan dengan undang-undang yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat yang ditopang oleh kebersamaan tiap individu di depan hukum (*equality before the law*). Bahwa hukum memandang setiap orang sama, bukan karena kekuasaan dan bukan pula karena kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Persamaan setiap manusia sesuai fitrah kejadiannya:³⁰

³⁰ M. Rais Ahmad, *Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam, Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm 147

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيِّنَةً فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan dan beserta mereka Dia turunkan kitab dengan membawa kebenaran, supaya kitab itu memberi keputusan antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. (QS:Al-Baqarah:213)

“Dengarlah dan taatilah sekalipun andaikata yang menjalankan hukum atasmu seseorang budak Habsyi yang kepalanya seperti kismis selama dijalankannya hukum Allah Swt”. (H.R.Buchori dari Anas).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.³¹ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 14.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³², dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153

H. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Kejaksaan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika, Narkotika dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) implikasi yuridis terhadap peran Kejaksaan dalam pemberantasan narkotika, (2) bentuk aktualisasi peran Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, (3) hambatan dan upaya Lembaga Kejaksaan dalam peran serta pemberantasan tindak pidana narkotika.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³³ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁴

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 69

³⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35

dihukum. R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁵

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.³⁶

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan

³⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 72

³⁶ *Ibid*

harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁷

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- Perbuatan
- Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- Kelakuan (orang yang);
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- Diancam bukan hukuman;
- Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- - Dipersalahkan/kesalahan.

³⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 40

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU:

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- Unsur tingkah laku;
- Unsur melawan hukum;
- Unsur kesalahan;
- Unsur akibat konstitutif;
- Unsur keadaan yang menyertai;
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- Objek unsur hukum tindak pidana;
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

a) Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan;

b) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

a) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formal tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

b) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Berdasarkan macam perbuatannya

a) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.

b) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

c) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).³⁸

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

a) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.

³⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 126

- b) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
 - a) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.³⁹
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
 - a) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP);
 - b) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
 - a) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:

³⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 46

- 1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - 2) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
- b) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

B. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Definisi kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain

berdasarkan undang-undang.” Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif;
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.⁴⁰

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa*⁴¹ berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal. Dahulu jaksa mempunyai tugas:

- a. Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan pradata atau pengadilan Raja.
- b. Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak

⁴⁰ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.191-192

⁴¹ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm.3.

sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah prosecution dan berasal dari bahasa latin presecutus. Kata tersebut terdiri dari pro (sebelum) dan sequi (mengikuti) dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai”. Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesamaan pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI

No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

2. Tugas dan wewenang Kejaksaan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a. "Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim”⁴²

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup. Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia:

1) Bidang Pidana

- a. Melakukan penuntutan.

⁴² Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada 30 UU Nomor 16 tahun 2004 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban

dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.

Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya. Pada pasal 32 juga menyebutkan bahwa Kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus wewenangnya untuk dapat mempermudah tugas Kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

3. Kedudukan Kejaksaan

Sebagaimana teori dari Montesquieu Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. "Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organ-organ Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif",⁴³ yang dikenal dengan *trias politica*. Dapat dipahami dengan sistem trias politica tersebut mengandung arti pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan.

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001, hlm. 73

Sebagai diketahui, sebelum kemerdekaan dikenal “*Procueur General*” selalu menempel *Hoggerchtsfaf*. Maka untuk menjamin eksistensi dan tidak menimbulkan kekosongan dalam hukum diberlakukanlah berdasarkan Aturan Peralihan pasal II Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam penyusunan kabinet pertama kali Jaksa Agung diangkat dan kedudukannya ada pada MA. Karenanya dahulu dikenal dengan sebutan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Kejaksaan tinggi pada Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri pada Pengadilan Negeri. Atas dasar itu maka Jaksa Agung/Kejaksaan pada saat itu secara operasional bertanggung jawab kepada Departemen Kehakiman. Kedudukan ini bertahan hingga tahun 1961 dengan keluarnya Undang-Undang No.15 Tahun 1961. Sejak saat itu Kejaksaan terpisah dari Departemen Kehakiman.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas Negara. Itulah sebabnya Pemimpin Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri.

Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara.

Dalam pasal 2 ayat 2 kata “secara merdeka”⁴⁴ dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴⁵ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁴⁶

⁴⁴ Pasal 2 (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 35.

⁴⁶ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1977, hlm 3.

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁴⁷ Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁴⁸
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).⁴⁹
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

⁴⁷ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hlm 609

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm 5

⁵⁰ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm. 122.

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Golongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

3. Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut KUHP

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana

seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁵¹

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika

⁵¹ Mahardika, *Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Yogyakarta, 2011, hlm 4

Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.⁵²

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan Teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam

⁵² Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Undang-undang diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.⁵³

Dalam Undang-undang diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah Penyalahgunaan Narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Narkotika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan atau melebihi dosis;

⁵³ Mahardika, *Op.Cit*, hlm 4

- b. Pengedaran Narkotika;
- c. Jual Beli Narkotika.⁵⁴

Seorang hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita. Kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai hak prerogatif hakim.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam hal menjatuhkan putusan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim, yaitu:

- 1) Hakim harus selalu memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut, lingkungan tempat si pelaku bergaul, pendidikan, dan lain-lain. Dari hal-hal tersebut diatas dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memberikan putusan atau pidana yang sesuai dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika;
- 2) Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak. Karena pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seperti Penyalahgunaan Narkotika.

⁵⁴ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 21

Hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan hakim dalam penerapan pidana dan prosesnya adalah:

- 1) Psikologis atau kejiwaan;
- 2) *Attitude* atau kesopanan dan juga dilihat dari wajah tersangka;
- 3) Hakim harus memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut;
- 4) Dalam pemeriksaan persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak, maka ini merupakan aspek pendidikan.

D. Narkotika dalam Perspektif Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkomsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap.⁵⁵ *Khamr* merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.⁵⁶

⁵⁵ Amir Syarufudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003, hlm 289

⁵⁶ *Ibid*, hlm 294

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *khamr* di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.⁵⁷ *Khamr* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan pgunanya mabuk.⁵⁸

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam

⁵⁷ Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Longung Agung, 2004, hlm 125.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003, hlm 289

kategori *khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ
عِلْمِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. (Q.S.al-Nahl:70)

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah,


beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).⁵⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhari). Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.

Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa *uqubat*. Dengan bagitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang *uqubat*.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut *khamr*. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama *Khamr*, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.

⁵⁹ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, 2006, hlm 1331.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis terhadap Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Narkotika

Hukum Menurut J.H.A. Loeman yaitu telah diterima oleh pandangan umum bahwa bagaimanapun hukum itu sangat berkaitan dengan masyarakat, hukum adalah semata –mata suatu peristiwa yang bersifat psikososial. Hukum menurut Bellfroid yaitu kadijah hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat mengatur tata tertib yang di dasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu.⁶⁰ Menurut pendapat Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan –perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal–hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶¹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶² Menurut

⁶⁰ Muhamad Said Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm 56.

⁶¹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 1

⁶² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 69

Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶³

Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁶⁴

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶⁵

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

⁶³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm 35

⁶⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 72

⁶⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 40

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam bukan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Hukum Pidana tersebut, jaksa penuntut umum memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Hal ini terlihat dalam proses peradilan pidana dimana penuntut umum berkedudukan dalam perpanjangan hasil pemeriksaan penyidikan. Peranan Jaksa tersebut diaktualisasikan sebagai pejabat fungsional dalam melakukan penuntutan. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang ini Jaksa bertindak dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.

1. Implikasi KUHAP terhadap Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Narkotika

Penyelesaian perkara menurut KUHAP menganut sistem yang disebut peradilan pidana terpadu. Dalam sistem ini proses penyelesaian perkara pidana melalui beberapa tahap tertentu. Setiap tahapnya ditangani oleh pejabat atau petugas yang berbeda, tetapi masing-masing mendukung dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pelaksanaan peradilan terdiri atas beberapa komponen, seperti penyidikan (UU No.2 Tahun 2002 dan UU No.3 Tahun 2010), penuntutan (UU No.4 Tahun 2009), pengadilan (UU No. 48 Tahun 2009), dan lembaga permasyarakatan (UU No.12 Tahun 1995).

Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut pada prinsipnya merupakan hasil perkembangan dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya.⁶⁶ Tindakan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dikirim ke kejaksaan untuk dilakukan penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Sebab, di samping secara normatif ada yang mengaturnya, juga dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga atau aparat penegak hukum di bidang penuntutan benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶⁷ Sejalan dengan peranan Kejaksaan dalam bidang penuntutan, salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) sehingga,

⁶⁶ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung, PT Citra Aditya, 2006, hlm 51

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 5

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan. Jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan dakwaan atau tuntutan. Jaksa memiliki kekuasaan untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir semua perkara di pidana. Dalam pelaksanaan peran kejaksaan tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, namun juga berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain KUHAP dan peraturan lainnya.

Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 angka 6a dan 6b KUHAP, sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Mengenai peran jaksa selaku penuntut umum setidaknya diwujudkan dalam penyelesaian yang cepat dan tepat tugas–tugas/ tahap–tahap prapenuntutan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara, penyidangan, tuntutan pidana dan

upaya hukum serta proses hukum lain yang melingkupinya. Pelaksanaan peran demikian, antara lain dalam rangka:

- a. Untuk menegakkan hukum secara konsisten yang lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia;
- b. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran;
- c. Ikut serta mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun;
- d. Peningkatan pelayanan, penerapan, dan penegakkan hukum yang akuntabel;
- e. Perlindungan kepentingan umum serta pemberantasan KKN.⁶⁸

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur mengenai mekanisme peradilan pidana yang mengartikan bahwa peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, proses kekuasaan penegakan hukum di bidang hukum pidana adalah mencakup seluruh kewenangan/ kekuasaan dalam menegakkan hukum pidana yang dilakukan melalui kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan pemasyarakatan.⁶⁹

⁶⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2005, hlm 65.

⁶⁹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hlm 153

Dengan kata lain, sistem peradilan pidana Indonesia telah mengatur mengenai tahapan-tahapan dalam pelaksanaan sistem peradilan tersebut. Tahapan-tahapan peradilan pidana sebagai upaya penanganan tindak pidana adalah:

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. (Pasal 1 Angka 5 KUHAP). Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Sasaran mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan sebaiknya atas upaya atau inisiatif sendiri dari penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 5 KUHAP dapat disimpulkan bahwa maksud penyelidikan adalah untuk memastikan sesuatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana.

b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya” diatur dalam Pasal 1

angka 2 KUHAP. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (dikenal dengan SPDP/Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum “Pemberhentian Penyidikan” ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka/keluarganya. Namun, jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa tindak pidana, maka setelah dilakukan penyidikan, berkas diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).

c. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 7 KUHAP). Kejaksaan memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kewenangan

Kejaksaan di Belanda, Inggris ataupun Amerika. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengevaluasi kembali tugas dan wewenang kejaksaan yang diberikan oleh undang –undang dengan melihat pada perkembangan dunia serta terkait dengan gagasan perubahan KUHAP, dimana KUHAP merupakan instrument utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁷⁰

Sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum secara litigasi yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini, Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus Narkotika untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Dalam hal bukti-bukti yang tidak mencakupi menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan terhadap seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Setiap jaksa penuntut umum harus sadar bahwa “penuntutan” merupakan proses yang sangat penting dalam keseluruhan proses hukum acara pidana. Karena pada tahap penuntutan inilah terdakwa akan dibuktikan apakah ia benar –benar bersalah atau tidak di depan sidang pengadilan. Berhasilnya

⁷⁰ *Ibid*, hlm 153

penuntutan sangat bergantung pada kemampuan penuntut umum dalam mengajukan alat –alat bukti dan membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan memang benar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Tahap penuntutan pada intinya dibagi menjadi dua, yaitu tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan itu sendiri yang diwujudkan dengan penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan dengan disertai permohonan untuk memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan. Kegiatan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu merupakan tahap awal dari proses penanganan perkara adalah penyidikan. Bila dilakukan penyelidikan ternyata terdapat cukup bukti bahwa seseorang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, dilanjutkan dengan mengadakan penyidikan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dikirim ke Kejaksaan untuk dilakukan penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa/ penuntut umum. Bila penuntut umum berpendapat berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.⁷¹

Setelah itu, dibuat surat dakwaan dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Pada hari yang telah ditetapkan, dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bila terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang telah disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, pengadilan menjatuhkan pidana.

⁷¹ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan, 1991, hlm 7

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal pidana penjara, dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Demikian secara singkat apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*).

Tahap awal proses penyelesaian perkara pidana yang menjadi tugas penuntut umum adalah melakukan penelitian berkas perkara yang menurut istilah di dalam KUHAP adalah prapenuntutan. Pasal 14 butir b KUHAP berbunyi:

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.

Dalam pelaksanaan tugas jaksa selaku penuntut umum, maka dirasa sangat perlu untuk menentukan dan membatasi tugas dan wewenang jaksa terutama sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah bagian terakhir dalam sistem peradilan pidana, putusan pengadilan dilaksanakan oleh jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP dinyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan untuk surat putusan kepadanya”.⁷²

2. Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Narkotika

Menurut pendapat L.M.Friedman tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang –undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan

⁷² Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm 180

lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen ini disebut sebagai sub-sub sistem dari susunan sistem hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang akhirnya digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁷³

Pembaharuan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis yang mantap agar Kejaksaan lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Jaksa pada dasarnya merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Peranan aparat Kejaksaan sebagai lembaga supra struktur hukum di Negara-negara berkembang nampaknya masih menunjukkan suatu arah pertumbuhan yang lebih dewasa. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya perubahan dan nilai-nilai ketertiban umum yang terjadi di dalam masyarakat.⁷⁴ Kejaksaan merupakan penegakan hukum yang secara universal diberikan kewenangan melaksanakan

⁷³ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm 28

⁷⁴ Gunawan Ilham, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hlm 59.

kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan meletakkan tugas kejaksaan untuk menegakkan supremasi hukum. Lembaga Kejaksaan dalam mengemban dan menjalankan tugasnya sebagai penegakan hukum harus memiliki kemampuan professional dan juga perlu dibarengi dengan sikap mental yang terpuji. Landasan dan hakiki aparat Kejaksaan dalam melaksanakannya dalam sarana dan prasarana buktinya dilihat pada Tri Karma Adhyaksa. Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa merupakan pedoman yang menjiwai setiap warga Kejaksaan yang terwujud dalam sikap mental dan terpuji. Sebagai pejabat publik, Jaksa diharapkan selalu memenuhi tugas dan kewenangannya sebagaimana sumpahnya kepada Tuhan, yang diterjemahkannya ke dalam "Tri Krama Adyhaksa".⁷⁵

Bahwa tugas Jaksa terbagi dalam beberapa tingkatan penyelesaian perkara pidana, yang bergerak dalam fase pemikiran permulaan hingga pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga dalam tingkat manapun, Jaksa tidak dilepaskan dari diri pandangan masyarakat. Maka peran Kejaksaan dalam penegakan hukum perlu dioptimalkan. Perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga Negara

⁷⁵ O.C.Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: P.T.Alumni, 2006, hlm 31

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan ham, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma –norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁶

Penetapan tugas dan wewenang oleh undang-undang terhadap suatu institusi atau lembaga tertentu menjadi hak yang sah yang wajib dilaksanakan khususnya bagi lembaga Kejaksaan. Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa, "Suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan".⁷⁷ Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 16 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya di dalam Undang–Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang–undang.

Seperti halnya kepolisian, kejaksaan adalah lembaga non-departemen, yang berarti tidak berada di bawah kementerian apapun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab terhadap presiden. Jaksa Agung

⁷⁶ Effendy Marwan, *Op.Cit*, hlm 29

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hlm 121

memimpin kejaksaan yang dibagi-bagi ke dalam daerah-daerah hukum mulai dari tingkat provinsi (Kejaksanaan Tinggi) sampai dengan kabupaten (Kejaksanaan Negeri) di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Pasal 5 UU No 16 Tahun 2004 dinyatakan bahwa susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri. Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan yang harus dipertimbangkan perlunya percepatan layanan hukum kepada masyarakat dalam pembentukan cabang kejaksaan.

Dalam melaksanakan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan dan tidak dimiliki oleh lembaga lainnya. Penetapan tugas dan wewenang oleh undang-undang terhadap suatu institusi atau lembaga tertentu menjadi hak yang sah yang wajib dilaksanakan khususnya bagi lembaga Kejaksaan.

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa, ”Suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, menentukan

keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Fungsi dari Kejaksaan, antara lain:

- 1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perjanjian sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik Negara menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- 4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yudisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang –undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- 5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri;

- 6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang –undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait di atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang –undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, antara lain:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁷⁸

⁷⁸ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Ketentuan dalam Pasal 33 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya” adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan Negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana kekraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Kerja sama antara Kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.⁷⁹ Salah satu tugas pokok Kejaksaan yaitu melakukan penuntutan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jaksa Penuntut umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

⁷⁹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Hakim. Seorang jaksa penuntut umum memiliki daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum Kejaksaan Negeri dimana jaksa tersebut ditugaskan. Seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung dapat menuntut seseorang jika ia terlebih-lebih dahulu diangkat untuk Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya dilakukan delik itu.

3. Implikasi Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁸⁰ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.

Istilah narkotika dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari Bahasa Inggris Narcotics yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata Narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum

⁸⁰ Hari Sasangka, *Op.Cit*, hlm 35

Narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan pusat syaraf.⁸¹

Menurut Soedjano Dirdjosiswono, Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).⁸² Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di untuk pengobatan dan pelayan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.

Dengan berkembang pesat industri obat –obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat–zat narkotika semakin meluas pula. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih tersebut, maka obat–obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat –zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus–menerus pada obat–obat narkotika itu.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang –Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

⁸¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm 12

⁸² Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara, 1990, hlm 9

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 1 angka 2 diartikan pula tentang prekursor narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kima yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

UU Narkotika ini berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan Ilmu Pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika dan juga untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Zat narkotika yang semula digunakan untuk kepentingan pengobatan atau pelayan kesehatan, namun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi zat narkotika tersebut diolah dan disalahgunakan, sehingga dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengawasan yang ketat. Persoalan narkotika ini semakin lama semakin meningkat dapat dilihat dari segi usia pengguna narkotika tidak hanya dinikmati oleh golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa- desa.

Oleh karena begitu kompleksnya permasalahan narkotika, maka dibutuhkan pengaturan-pengaturan terkait dengan hal tersebut, yakni adanya tujuan yang dituangkan dalam Pasal 4 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Apabila narkoba hanya digunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Hal ini akan merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Perbuatan yang dilarang dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai berikut:

1) Pasal 111

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

2) Pasal 112

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

3) Pasal 113

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4) Pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika Golongan III II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat yang dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal, yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba tersebut termasuk dalam jenis tindak pidana khusus, ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok.⁸³

Jelaslah terlihat ruang lingkup perbuatan yang dilarang dan diancam dalam Undang-Undang Narkoba tersebut sangat besar dan tinggi baik sanksi pidana maupun sanksi dendanya. Hal ini mengingat tujuan regulator dan pemerintah untuk melindungi dan memelihara warga Negara Indonesia dari pengaruh penyalahgunaan Narkoba tersebut memiliki peranan yang sangat penting. Jika dilihat di zaman sekarang ini, tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara bersama –sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.

Dalam hal ini peran Kejaksaan sebagai penegak hukum sebagai unsur yang tidak bias lepas dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang mana

⁸³ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung, Pustaka Setia, 2012, hlm 175

penyalahgunaan narkoba sebagai sebuah tindak pidana yang menjadi objek pelaksanaan penegakan hukum dan hal tersebut tertera pada KUHP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Narkoba untuk implikasi peran Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana narkoba melalui tugas dan fungsinya dalam hal penuntutan maupun dalam hal intelijen yustisial. Untuk itu korelasi peran Kejaksaan dengan sebuah teori peran bahwasanya secara umum peran adalah suatu keadaan dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- a. Peran nonnatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu system;
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁸⁴

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 2002, hlm 242

ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.⁸⁵

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah/kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor di atas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2009, hlm. 17

B. Bentuk Aktualisasi Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang

pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkoba tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.

Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hukum memiliki tugas yang sangat berat dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia secara komprehensif. Hal demikian merupakan salah satu alasan Pemerintah Republik Indonesia yang semakin mempertegas dasar hukum kejaksaan di bidang penuntutan dengan diundangkannya UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan UU No.5 Tahun 1991. Dalam satu diktum pertimbangan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinyatakan bahwa menimbang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.⁸⁶

Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Sebab, di samping secara normatif ada yang mengaturnya, juga dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga atau aparat penegak hukum di bidang penuntutan benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat,

⁸⁶ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 128.

berbangsa, dan bernegara. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Kedudukan kejaksaan bukan sebagai pelaksana kekuasaan dalam penanganan perkara-perkara yang dituntutnya, keadaan demikian dinilai bernuansa politis.

Sejalan dengan peranan Kejaksaan dalam bidang penuntutan, salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) sehingga karenanya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Badan-badan lain yang berperan melaksanakan prinsip *equality before the law* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

Tugas adalah amanat yang wajib dilakukan dalam kedudukan atau posisi tertentu. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu dalam posisi tertentu. Tanpa tugas dan wewenang maka segala sesuatu yang dilakukan Kejaksaan khususnya penuntut umum tidak memiliki landasan yang kuat.⁸⁷

⁸⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009, hlm 205

Penetapan tugas dan wewenang oleh undang-undang terhadap suatu institusi atau lembaga tertentu menjadi hak yang sah yang wajib dilaksanakan khususnya bagi lembaga Kejaksaan. Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa, "Suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan".⁸⁸ Dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka dapat difungsikan sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁸⁹

Antara tugas dan wewenang merupakan selalu berkaitan satu sama lain. Tugas dan wewenang Jaksa menurut Pasal 30 UU Kejaksaan:

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hlm 121.

⁸⁹ Yesmi Anwar dan Adang, *Op.Cit*

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁹⁰

Salah satu tugas pokok Kejaksaan yaitu melakukan penuntutan yakni tindakan penuntut umum (jaksa) untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁹¹ Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.⁹²

Posisi seseorang ketika pada proses penuntutan perkara berstatus sebagai terdakwa, dimana penuntut umum bertindak sebagai penuntut atau mendakwa si terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang dilanggarnya. Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana dengan menyerahkan perkara pidana tersebut beserta berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁹³

Pasal 137 KUHAP menentukan penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut ke hakim pengadilan yang berwenang mengadili. Seorang jaksa memiliki daerah hukum masing-masing sesuai

⁹⁰ Pasal 30 ayat (1) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

⁹¹ Pasal 1 angka 7 KUHAP & Pasal 1 angka 3 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

⁹² Pasal 13 KUHAP

⁹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1967, hlm. 34.

dengan daerah hukum Kejaksaan Negeri dimana jaksa tersebut ditugaskan. Seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung dapat menuntut seseorang jika ia terlebih dahulu diangkat untuk Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya dilakukan delik itu.⁹⁴

Apabila suatu berkas perkara penyidikan menurut pertimbangan penuntut umum tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri atau karena perkara tersebut bukan merupakan delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu.⁹⁵ Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan jika seseorang itu ditahan maka wajib dibebaskan.⁹⁶ Surat penetapan demikian sering disebut dengan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3) oleh Kejaksaan dan wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya, pejabat Rumah Tahanan Negara (Rutan), penyidik, dan hakim.⁹⁷

Perkara ditutup demi hukum adalah hak tersangka yang wajib diberikan oleh penuntut umum kepada tersangka sesuai dengan Bab VIII Buku I KUH Pidana tentang hapusnya hak menuntut (*asas non bis in idem*).⁹⁸ Akan tetapi berdasarkan asas *ne bis in idem*, jika di kemudian hari penyidik ternyata menemukan alasan atau bukti-bukti baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkan karena kurangnya bukti-bukti sebelumnya, maka penuntut umum dapat menuntut

⁹⁴ Pasal 139 KUHAP

⁹⁵ Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP.

⁹⁶ Pasal 140 ayat (2) butir b KUHAP.

⁹⁷ Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP.

⁹⁸ Pasal 76, 77, 78 KUH Pidana

tersangka.⁹⁹ Dengan adanya asas nebis in idem ini dapat mengecualikan asas non bis in idem jika perkara yang dikesampingkan itu tidak mengandung asas oportunitas. Hal lain yang termasuk bidang tugas pokok Kejaksaan adalah pembuatan surat dakwaan dan tuntutan (*requisitoir*).¹⁰⁰

Dalam melakukan penuntutan, jaksa sebelumnya melakukan prapenuntutan yaitu tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik dan dapat memberi petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Dalam KUHAP ditegaskan beberapa ketentuan tentang wewenang penuntut umum yaitu:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;

⁹⁹ Pasal 140 ayat (2) butir d KUHAP.

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 168

5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan umum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.¹⁰¹

Penuntut umum melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap perkara tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya. Fungsi Kejaksaan menurut UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mencakup aspek preventif dan refresif. Aspek preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Aspek refresif mencakup tindakan Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

¹⁰¹ Pasal 14 KUHAP.

Menurut Soerjono Soekanto, "Hukum dan penegakan hukum merupakan sebgai faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan".¹⁰² Keberadaan Kejaksaan sebagai penegak hukum memiliki kedudukan yang sentral dan memiliki peran yang strategis sehubungan dengan fungsinya sebagai filter dalam penegakan hukum antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas pokok (tupoksi) sebagai penegak hukum.

Kedudukan Kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan bahwa, "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP dan UU Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga dapat dikatakan jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Penegasan dalam Pasal 2 ayat (1) di atas, menentukan Kejaksaan merupakan suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor.....Op. cit*, hlm 5.

bidang penuntutan dan kewenangan lain. Selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang seperti membuat dakwaan, melaksanakan putusan pengadilan, sebagai Jaksa Pengacara Negara, dan lain-lain.

Dalam kerangka Negara Indonesia sebagai negara hukum, salah satu prinsip penting negara hukum, menjamin kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁰³ Dengan demikian, dalam menjalankan Tupoksinya, Kejaksaan sebagai penuntut umum harus memperhatikan dan mempertimbangkan kesetaraan derajat setiap orang dengan memperlakukan sama di hadapan hukum. Sejalan dengan amandemen UUD 1945, UU No.48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan semakin mempertegas badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk Kejaksaan.¹⁰⁴

Kejaksaan dengan kuasa khusus di bidang perdata dan tata usaha negara, dapat bertindak sebagai pengacara (JPN) baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut serta menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penangan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

¹⁰³ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm 127

¹⁰⁴ *Ibid.*

Selanjutnya Pasal 31 UU Kejaksaan, dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau di tempat perawatan jiwa, atau di tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Selanjutnya Pasal 33 diatur bahwa dalam melakukan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.¹⁰⁵

Dalam menjalankan Tupoksinya, Kejaksaan harus terpisah dari Lembaga eksekutif, Kejaksaan bertanggung jawab kepada publik secara transparan dan konsekuensinya harus melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dan lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif) dan kekuasaan apapun. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugas pokoknya sebagai penuntut, secara tidak langsung manfaat itu dapat dirasakan dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan Makmur (*welfarestate*) berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 128-129.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan tampak suatu penegasan dimana antara Jaksa dengan tugasnya sebagai penuntut umum tidak terpisahkan satu sama lain. Inilah sebagai landasan pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan yang bertujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan. Kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti karena alasan jika jaksa yang semula bertugas berhalangan. Tugas penuntutan tersebut akan tetap dilakukan sekalipun oleh jaksa pengganti.¹⁰⁶

Tugas penuntutan oleh Kejaksaan dilaksanakan secara merdeka sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan, pada praktiknya kontradiksi dengan pengaturannya sehingga ketentuan ini dikatakan *dual obligation*. Sebab kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga mustahil bagi Kejaksaan dan jajarannya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan mungkin juga pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁰⁷

Selain membuat surat dakwaan dan penuntutan atau tugas pokok yang ditentukan dalam Pasal 30 UU Kejaksaan, Pasal 32 UU Kejaksaan menetapkan, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam hal penuntutan perkara tindak pidana Narkotika, UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak menentukan aturan lain dalam peraturan khusus mengenai peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan. Artinya pihak yang

¹⁰⁶ Yesmi Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hlm 198

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 204

melakukan penuntutan dalam perkara Narkotika menurut UU Narkotika tetap dilaksanakan oleh Kejaksaan (penuntut umum). Sebagaimana penegasan Pasal 73 UU Kejaksaan: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Namun dalam hal penyidikan menurut UU Narkotika tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana yang dianut dalam KUHAP melainkan UU Narkotika menetapkan dan menentukan tiga institusi dapat bertindak sebagai penyidik dalam kasus Narkotika yakni aparat Kepolisian, PPNS, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Ketiga penyidik ini dapat bertindak melalui koordinasi lintas instansi dalam melakukan penyidikan.

Tugas pokok sebagai penuntut dalam perkara Narkotika tetap diperankan oleh penuntut umum (Kejaksaan) sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Pidana pada umumnya. Walaupun UU Narkotika mengatur secara khusus, namun tidak menentukan secara khusus menyangkut tugas pokok Kejaksaan di bidang penuntutan, tetap saja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan UU Kejaksaan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Apabila pihak BNN yang melakukan penyidikan dan membuat berkas perkaranya, maka pihaknya harus menyerahkan hasil penyidikan atau berkas perkara tersebut kepada pihak Kejaksaan untuk dipertimbangkan layak atau tidak layak

perkara tersebut dapat di sidangkan di pengadilan.¹⁰⁸ Demikian jika Kepolisian yang melakukan penyidikan dan membuat berkas perkara, maka harus diserahkan kepada pihak Kejaksaan. PPNS yang bertindak sebagai penyidik harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian dan BNN, tetapi PPNS tidak berwenang untuk menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada pihak Kejaksaan melainkan harus berkoordinasi melalui kewenangan Kepolisian sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP.¹⁰⁹

Dalam hal melakukan penuntutan di sidang pengadilan menurut ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Kejaksaan, penuntut umum dapat mengambil atau menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan penuntutan mengenai barang bukti bagi pihak Kejaksaan.

Sesuai dengan asas legalitas, jaksa penuntut umum wajib menuntut pelaku apabila terdapat cukup alasan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar hukum. Sehingga jaksa penuntut umum harus hati-hati dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut karena jaksa penuntut umum harus memperhatikan dan mengutamakan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Agar pelaksanaan

¹⁰⁸ Pasal 80 huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁰⁹ Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

penuntutan dapat berhasil maka jaksa penuntut umum harus melaksanakan penuntutan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam KUHAP.

Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan.

Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHAP. Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap

penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap.

Perlu diketahui pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik. Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan.

Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29). Penuntut umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada terdakwa, karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas. Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan. Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsur-

unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.¹¹⁰

Berdasarkan literatur penelitian secara yuridis normatif berupa literatur karya ilmiah hukum yang mana untuk membuktikan adanya tindak pidana narkoba diperlukan adanya berita acara Pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkoba melalui tes urin yang ditandatangani oleh pemeriksa Laboratoris Kriminalistik. Bukti tersebut sangat penting untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melanggar hukum dan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan dalam hal ini penyalahgunaan Narkoba. Dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba peranan Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik sangat penting bagi jaksa yaitu untuk pembuktian di persidangan dan apabila hal tersebut tidak ada maka jaksa tidak yakin bahwa kasus tersebut dapat dimenangkan di persidangan.

Penerimaan tersangka khususnya barang bukti dari pihak Kepolisian sudah disegel oleh Penyidik dan tidak boleh dibuka oleh pihak Kejaksaan untuk memastikan benar atau tidak dalam kemasan itu adalah barang bukti Narkoba yang dimaksud. Alasan dilarang dibuka karena barang bukti Narkoba tertentu dapat menguap ke udara sehingga beratnya dapat berkurang dari yang telah dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik.

Sementara di sisi lain, pihak Kejaksaan (Penuntut Umum) perlu untuk memastikan kebenaran barang bukti Narkoba dimaksud karena berat barang bukti

¹¹⁰ Cardiana Harahap, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkoba*, Tesis, FH USU, 2013, hlm 80

Narkotika yang didakwakan dikhawatirkan dalam persidangan nantinya berubah beratnya sesudah ditimbang di labkrim Polda, akibatnya berdampak pada keabsahan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penetapan barang bukti Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (6) UU Narkotika harus ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan setempat. Dengan demikian jika dalam surat penetapan barang bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan berat yang ditimbang dari labkrim Polda tersebut dapat berakibat terhambatnya proses penuntutan. Seharusnya dalam melaksanakan penelitian barang bukti Narkotika di labkrim Polda, pihak dari Kejaksaan harus turut serta menyaksikan secara bersama-sama dengan pihak penyidik, tetapi hal ini jarang dilaksanakan bahkan tidak pernah dilaksanakan.

Dalam membuat dakwaan alternatif, penuntut umum harus menentukan fakta lain yang berbeda dengan sebelumnya sehingga tampak dengan jelas dasar hukum untuk mencantumkan pasal-pasal dalam dakwaan tersebut. Undang-undang tidak menentukan format dakwaan seperti ini melainkan bahwa undang-undang mengenal dakwaan berlapis yang pada intinya dalam dakwaan berlapis harus dapat dibedakan fakta-fakta yang mendasari dakwaan berlapis tersebut. Dakwaan berlapis bisa diterapkan untuk tindak pidana dalam bentuk perbarengan atau yang disebut dengan *samenloop* atau *concurcus*. Adami Chazawi, mengatakan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.¹¹¹ Hal ini berbeda dengan yang dikatakan EY. Kanter dan SR. Sianturi, mengatakan

¹¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 109.

perbarengan adalah tindak pidana dua atau lebih yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang. Perbarengan dapat dilakukan oleh satu orang pelaku dan dapat pula dilakukan lebih dari satu orang pelaku. Tetapi perbarengan dapat pula dilakukan secara bersamaan dengan penyertaan.¹¹²

Dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang tetapi perbedaan pokoknya adalah bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan memidana pada si pembuat, bahkan telah dijalankannya baik sebahagian atau seluruhnya, sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.¹¹³

Dalam hal perbarengan di mana pelakunya hanya berjumlah satu orang tetapi tindak pidana yang dilakukannya lebih dari satu jenis. Dalam kategori inilah dakwaan berlapis dapat dikenakan kepada terdakwa. Tetapi jika pasal yang dituntut lebih dari satu pasal, menurut sistem pembedaan, maka dijatuhkan hanya pada satu jenis tindak pidana saja dan sanksi pidana tersebut yang maksimal. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUH Pidana, maksimum dijatuhkan sanksi yang maksimum diantara kejahatan-kejahatan yang diancam.¹¹⁴

¹¹² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, hlm. 391

¹¹³ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 109.

¹¹⁴ Cardiana Harahap, *Op. Cit*, hlm 87

Tindak pidana narkoba sebagaimana yang dituntutkan oleh Kejaksaan dalam tuntutanannya dilakukan oleh satu orang pelaku untuk satu jenis tindak pidana yaitu tindak pidana narkoba. Tetapi dalam prakteknya dakwaan berlapis cenderung diterapkan untuk satu orang pelaku melakukan perbuatan mengkonsumsi atau mengedarkan atau memproduksi, atau menanam, dan lain-lain. Hal demikian dilakukan agar hakim lebih cermat mempertimbangkan dalam putusannya pasal mana yang paling tepat dinyatakan bersalah kepada pelaku.¹¹⁵

Setelah acara pemeriksaan di persidangan selesai dan jaksa merasa mendapat cukup bukti maupun saksi maka tugas/peranan jaksa yang paling menentukan dalam proses penuntutan adalah membuat surat tuntutan. Surat tuntutan merupakan uraian mengenai hasil pemeriksaan di persidangan yang memuat tentang identitas terdakwa, dakwaan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat termasuk Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, unsur-unsur tindak pidana, dan pertimbangan jaksa yang meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta tuntutan pidana. Surat tuntutan tersebut diajukan ke sidang pengadilan dan kemudian tugas/peranan penuntut umum yang terakhir yaitu melaksanakan penetapan hakim setelah kasus tersebut diputus oleh hakim dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.¹¹⁶

Dalam teori penegakan hukum, terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri,

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 88

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 90

petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹⁷

C. Hambatan dan Upaya Lembaga Kejaksaan dalam Peran serta Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Ada beberapa istilah untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana yaitu “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “*delik*”, atau “*strafbaarfeit*”. Dari keempat istilah tersebut istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, dalam perumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan seseorang. Pada dasarnya, yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang perorangan atau manusia alamiah (*natuurlijke person*).¹¹⁸

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1983, hlm 35

¹¹⁸ Akhyar Ari Gayo, *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*, Yogyakarta: Azza Grafik, 2012, hlm 148-149

Perlu diperhatikan bahwa istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan tindakan atau perbuatan (*gedraging/ hendeling*) memiliki makna yang berbeda.

Unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan /perbuatan (*gedraging*), perbuatan orang ini merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan (*gedraging*) meliputi berbuat dan tidak berbuat. Van Hattum dalam Sudarto, tidak menyetujui untuk memberi definisi tentang *gedraging* sebab definisi harus dapat meliputi pengertian berbuat dan tidak berbuat, sehingga definisi itu tetap akan kurang lengkap atau berbelit-belit dan tidak jelas. Barda Namawi menyebutkan, bahwa dalam KUHP hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan “Landasan Yuridis” untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tidak dijelaskan.

Istilah tindak pidana narkotika tidak sama dengan perbuatan pidana, jika dalam istilah tersebut termasuk unsur pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, jika istilah tindak pidana terpisah dari unsur pertanggungjawaban pidana, maka istilah tindak pidana akan sama artinya dengan perbuatan pidana secara ilmiah, dan untuk selanjutnya dalam uraian, digunakan istilah tindak pidana. Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada “*farmacologie*” (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”,

yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.¹¹⁹

Tindak pidana ini memerlukan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan yaitu menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penuntutan terhadap tindak pidana Narkotika. Sehingga akan menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat serta tidak merusak masa depan bangsa generasi muda. Karena tindak pidana Narkotika yang akhir-akhir ini sering terjadi, sangat meresahkan masyarakat khususnya anak-anak muda. Oleh karena dampak dari tindak pidana Narkotika sangat besar yaitu diantaranya mengakibatkan kinerja otak yang berdampak pada saraf merusak generasi muda yang akan datang maka keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana Narkotika ini sangat diperlukan.

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diantaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dirumuskan dalam surat tuntutan pidana. Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas. Di dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntut umum harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan baik fakta yang diperoleh dari keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti lainnya yang kemudian satu sama lainnya dikaitkan sehingga dapat diperoleh fakta-

¹¹⁹ Soedjono, *Narkotika dan RemajaOp.Cit*, hlm 3

fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa perlu diketahui, pemberian pidana tidak bertujuan untuk pembalasan saja tetapi untuk mendidik si pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang baik, yang berguna bagi bangsa, negara maupun bagi masyarakat luas. Tidak menutup kemungkinan bagi jaksa sebagai penuntut umum dalam proses penuntutan suatu tindak pidana, akan menemui kendala/hambatan-hambatan.

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik dan sistematis tersebut terdapat berbagai kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan perkara pidana baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Begitu banyak pandangan terkait hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun ternyata hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penjabarannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Secara umum faktor internal merupakan faktor atau penyebab yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini, berbeda dengan pengertian faktor internal diatas, faktor internal yang dimaksud adalah faktor-faktor yang timbul dari dalam lembaga kejaksaan itu sendiri atau faktor internal jaksa yang bukan merupakan pengaruh dari luar kejaksaan itu sendiri. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diuraikan beberapa faktor-faktor internal yang menghambat

upaya kejaksaan untuk menanggulangi suatu tindak pidana. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Kejaksaan dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Narkotika adalah:

a. Faktor Penghambat dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana putusan pengadilan, terkadang penuntut umum mengalami beberapa hambatan sehingga tidak semua putusan dapat dilaksanakan sebagai mestinya. Walaupun pengadilan telah memutuskan suatu perkara pidana, namun tidaklah dengan sendirinya putusan itu dapat dilaksanakan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor sehingga suatu putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Jaksa penuntut umum dapat melaksanakan putusan pengadilan, apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaksanakan putusan itu harus dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan yang dibuat oleh Kepala Kejaksaan, sehingga apabila tiba –tiba jaksa yang telah ditunjuk berhalangan, maka untuk mengalihkannya kepada Jaksa lain harus dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri dan hal tersebut berdampak pada efisiensi waktu.¹²⁰

Pada prinsipnya apabila ada sesuatu yang tidak adil menurut seseorang, maka ia akan menolaknya dan hal itu seharusnya

¹²⁰ Delila Thereesia Marisi Sihotong, *Implementasi Pelaksanaan Peran Kejaksaan Selaku Penuntut Umum Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu)*, Skripsi, FH USU, Medan, 2018, hlm 70

diperbaiki. Demikian juga halnya dalam perkara pidana, jika salah satu pihak merasa putusan pengadilan itu tidak pantas, maka mereka akan mengajukan agar putusan itu diperbaiki. Hal ini dimungkinkan oleh undang-undang yang memberikan hak, baik kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum adalah sarana untuk melaksanakan hukum yaitu hak terpidana atau Jaksa Penuntut Umum untuk menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut.

b. Pengendalian Kebijakan Penuntutan

Kendala terjadi dalam melakukan penuntutan perkara Narkotika dalam hal masalah penentuan jumlah tuntutan sering terjadi disparitas penuntutan karena tidak ada ketentuan yang menjadi tolok ukur jaksa-jaksa penuntut. Untuk mempermudah menentukan jumlah tuntutan pidana terhadap perkara Narkotika, Jaksa saat ini telah dapat berpedoman pada Surat Keputusan Jaksa Muda Tindak Pidana Umum yang menjadi tolok ukur tuntutan pidana Narkotika bagi Jaksa. Berdasarkan SEJA Nomor: SE-010/A/JA/12/1010 tertanggal 23 Desember 2010 bahwa berat atau jumlah barang bukti Narkotika jenis Ganja sudah ditentukan jumlah tuntutan untuk kategori berat barang bukti. Untuk penuntutan terhadap barang bukti Narkotika dari 1 gram sampai dengan 1000 gram dilakukan oleh Kejaksaan Negeri setempat.

Untuk penuntutan terhadap barang bukti Narkotika dari 1 Kilogram sampai dengan 10 Kilogram dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, penuntutan barang bukti di atas 10 Kilogram dilakukan oleh Kejaksaan Agung, demikian pula untuk penuntutan terhadap orang yang memproduksi atau menanam Narkotika dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Selama ini kecenderungan kendala yang dihadapi oleh jaksa adalah disparitas dalam mengajukan tuntutan terhadap perkara sejenis. Hal tersebut diakui bahwa disparitas terjadi dalam perkara yang jumlah barang buktinya sama dan kasus posisi sejenis dituntut dengan tuntutan yang berbeda.

Oleh sebab kecenderungan disparitas jumlah tuntutan itu, Kejaksaan Agung mengeluarkan SEMA No. SE-010/A/JA/12/1010 teranggal 23 Desember 2010. Jaksa Muda Tindak Pidana Umum telah mengeluarkan Surat Nomor: R78/E/Ep.2/01/2011 tertanggal 27 Januari 2011 hingga sampai saat ini menjadi pedoman dalam melakukan penuntutan kasus-kasus Narkotika. Surat tersebut menjadi tolok ukur penuntutan bagi jaksa-saksa untuk barang bukti Narkotika (khususnya ganja, shabu-shabu/heroin, dan ekstasy). Untuk penuntutan terhadap barang bukti Narkotika dari 1 Gram sampai dengan 500 Gram dilakukan oleh Kejaksaan Negeri setempat. Untuk penuntutan terhadap barang bukti Narkotika dari 5.001 Gram sampai dengan 1 Kilogram dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi. Untuk

penuntutan di atas 1 Kilogram dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan terhadap orang yang memproduksi atau menanam Narkotika maka penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Masalah yang paling kompleks sebenarnya bukan pada waktu atau pada saat menentukan penuntutan, terutama jika bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan penghukuman oleh hakim. Alasan-alasan yang paling dapat membenarkan tindakan penghentian penuntutan itu adalah kehendak dari kepentingan umum.¹²¹ Karena begitu penting maka penggunaan kekuasaan diskresi di banyak negara telah diusahakan beberapa cara untuk mencegah adanya disparitas diskresi penuntutan maupun untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan penuntutan.

c. Kendala yang Dihadapi Kejaksaan dari Sisi Undang-Undang

Menyinggung masalah *Chatinone*, Narkoba jenis baru yang dikonsumsi Rafi Ahmad baru-baru ini, ada dicantumkan dalam lampiran I UU Narkotika, *Chatinone* masuk dalam urutan ke-35. Namun, dalam lampiran itu hanya ditulis sebagai katinona, dengan penjelasan *(-)-(S)-2-ainopropiofenon*. *Chatinone* diketahui dapat menimbulkan beberapa efek samping seperti euforia dan kesegaran. Karena efeknya itu, dalam konsensus psikotropika internasional pada tahun 1971 dinyatakan sebagai zat terlarang. Bahkan sejak tahun 1993, badan pemberantasan penyelundupan narkoba di negara federal

¹²¹ Cardiana Harahap, *Op. Cit*, hlm 92

Amerika Serikat menyatakan *Chatinone* sebagai salah satu zat terlarang dan keberadaannya memerlukan pengaturan khusus.¹²²

Namun yang menjadi persoalan di sini adalah jika zat-zat yang disebut dalam Pasal 1 angka UU Narkotika tidak terdapat dalam lampiran UU Narkotika, padahal jelas-jelas zat atau obat tersebut berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.

Dalam konsep hukum positif, tidaklah cukup jika hanya berpedoman pada unsur yang menimbulkan ketergantungan atau zat adiktif dalam UU Narkotika sementara jenis zat tersebut tidak disebutkan dalam UU Narkotika. Konsep hukum mempedomani ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana menyangkut asas legalitas. Suatu perbuatan tidak dapat dihukum jika tidak diatur dalam undang-undang. Hukum di Indonesia menurut Romli Atmasasmita masih bersifat konservatif yang dipertahankannya hanya apa yang telah di atur dalam undang-undang.¹²³

¹²² Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, 2002, hlm 18.

¹²³ Romli Atmasasmita, *Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Makalah yang disampaikan pada Seminar, Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI, pada tanggal 26 April 2006, halm 1-2.

Asas legalitas tampaknya masih kuat dianut di Indonesia. Menurut Sudarto, suatu tindak pidana harus dirumuskan atau disebutkan dalam peraturan perundangundangan dan peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Salah satu konsekuensi dari ketentuan dari pasal tersebut di atas adalah larangan memberlakukan surut suatu perundang-undangan pidana (non retroaktif). Pemberlakuan surut diijinkan jika sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana.¹²⁴

Kondisi demikian juga menjadi kendala dalam penegakan hukum narkoba di mana pada saat ini terdapat beberapa zat yang berasal dari tanaman sementara jenis tersebut tidak terdapat dalam lampiran UU Narkoba. Contoh: kulit buah duku yang jika dibakar dapat menimbulkan efek halusinasi termasuk kulit pohon duku tersebut jika direndam kemudian diminum juga dapat menimbulkan efek yang sama dengan narkoba, tetapi tumbuhan jenis ini tidak diatur dalam UU Narkoba. Bahkan di dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sekalipun hal tersebut tidak ada diatur mengenai hal itu.

d. Tahap Pembuatan Berkas Perkara

Kejaksaan tidak diberi wewenang oleh UU Narkoba untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, melainkan wewenang itu

¹²⁴ E.P.H. Sitorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm. 5.

diserahkan kepada pihak BNN, Kepolisian, dan PPNS. Kondisi seperti ini sebenarnya suatu kemunduran dan penghambat bagi Kejaksaan dalam melakukan tugasnya khususnya dalam hal melakukan penuntutan terhadap kasus. UU Anti Korupsi mengatur penyidikan dapat dilakukan oleh Kejaksaan, tetapi pengaturan demikian tidak ada di dalam UU Narkotika.

Tampaknya dalam penegakan hukum Narkotika, diskresi mendominasi ke sisi BNN dan Kepolisian sebagai penyidik termasuk koordinasi dengan PPNS. Hakim Tinggi Hormuth Horskotte dari Jerman, berpendapat “bila jaksa dalam memproses berkas perkara, Polisi membatasi tugas pokoknya hanya pada menyusun dakwaan saja, sampai tingkat tertentu ia akan kehilangan hubungan dengan kenyataan sosial akibat menyerap substansi berkas perkara sebagai kehidupan yang nyata. Peran yang dimainkan oleh jaksa di dalam sidang pengadilan tidak dapat menutupi kekurangan tadi, sebab sidang pengadilan pun mencerminkan suatu kenyataan yang semu. Lebih-lebih peran jaksa dalam sidang pengadilan kecil artinya dibandingkan dengan fungsi yang menentukan yang dijalankan oleh jaksa dalam menetapkan apakah suatu perkara harus dituntut atau tidak.”¹²⁵

Apabila dikaitkan dengan tugas dan wewenang jaksa menurut KUHAP, maka dapat dikatakan bahwa UU Narkotika membatasi tugas

¹²⁵ Cardiana Harahap, *Op. Cit*, hlm 102

jaksa dalam hal melakukan penyidikan kasus-kasus Narkotika. KUHAP memperinci tugas jaksa yakni: melakukan penahanan, mengubah status tahanan, menanggihkan penahanan dan mencabut penanggihan penahanan, menguji keabsahan penghentian penyidikan dalam praperadilan, melakukan penuntutan kembali karena ada bukti baru, mengajukan banding kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan dalam hal putusan pengadilan dalam acara cepat, melaksanakan putusan hakim, dan mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).

Memang pada prinsipnya KUHAP tidak memberikan wewenang penyidikan kepada Kejaksaan, tetapi berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, ketentuan tersebut dapat diatur dalam undang-undang khusus seperti yang diatur dalam UU Kejaksaan mengatur hal demikian tetapi dalam UU Narkotika tidak diatur wewenang jaksa sebagai penyidik. Tampaknya masalah kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam kasus Narkotika dihadapkan pada dua undang-undang yang berbeda yakni UU Kejaksaan dan UU Narkotika.¹²⁶

2) Faktor Eksternal

¹²⁶ *Ibid*, hlm 103

Hambatan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam menangani tindak pidana narkoba tidak hanya dihadapkan pada internal kejaksaan itu sendiri akan tetapi juga dihadapkan pada faktor eksternal kejaksaan. Faktor eksternal yang dihadapi kejaksaan merupakan faktor yang berasal dari luar kejaksaan meliputi lingkungan, masyarakat dan instansi terkait lainnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya faktor tersebut mengakibatkan jaksa penuntut umum dalam menangani suatu kasus membutuhkan proses dan waktu yang lama. Dari adanya faktor penghambat eksternal tersebut maka dibutuhkan suatu upaya yang strategis untuk dapat menangani faktor tersebut. Adapun faktor eksternal yang menghambat kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana narkoba adalah:

a. Terdakwa

Terdakwa menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dalam hal ini terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Diberikannya hak kepada tersangka dan terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan. Dalam hal pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa kadangkala dapat menjadi penghambat dalam pembuktian suatu kasus tindak pidana, hal yang sering dihadapi dalam persidangan yaitu keterangan yang disampaikan terdakwa

dalam menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum dan majelis hakim tidak sinkron dengan bukti-bukti persidangan, sehingga dalam hal ini terdakwa dapat dikelompokkan kedalam faktor eksternal yang menghambat jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana narkoba.

Faktor eksternal dari terdakwa adalah pada saat terdakwa tidak memberi penjelasan yang jujur terhadap penggunaan narkoba yang digunakannya. Menurut Pasal 184 KUHP butir e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa dalam sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktik persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.¹²⁷

Terdakwa banyak merekayasa jawaban atas pertanyaan hakim. Terkadang terdakwa saat di sidangkan banyak alasan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan merekayasa jawaban hakim dimana alasan terdakwa sering tidak menjawab secara jujur dalam

¹²⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm 148

penggunaan narkotika tersebut seperti halnya dalam penggunaan narkotika, si terdakwa kedatangan pada saat memakai akan tetapi terdakwa menjawab narotika tersebut hanya diberikan kepada dirinya, sehingga terdakwa lah yang kedatangan memakai narkotika padahal yang seharusnya ditangkap bukanlah si terdakwa tersebut. Keterangan terdakwa tersebut tidaklah sejalan pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian yang terjadi. Bentuk perlindungan diri terdakwa yang disampaikan melalui keterangan atas pertanyaan jaksa penuntut umum dan majelis hakim mengarah kepada hal-hal yang tidak sesuai fakta-fakta yang dialami oleh terdakwa, hal yang dilakukan terdakwa tersebut bertujuan agar dalam amar putusannya hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hal ini dianggap jaksa penuntut umum sebagai suatu upaya terdakwa dalam melindungi diri dari jeratan hukum yang berakibat pada terhambatnya kinerja jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana.¹²⁸

b. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

¹²⁸ Delila Thereesia Marisi Sihotong, *Op.Cit*, hlm 87

undangan. Serta Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia.¹²⁹

Sebagai aparat penegak hukum yang di tempatkan paling depan untuk menindak kasus pidana termasuk kasus narkoba, polisi berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan zat atau obat-obatan terlarang tersebut. Hal ini dapat tumbuh melalui standar profesi yang tinggi dan tugas sebagai panutan sadar hukum perilaku sesuai dengan hukum. Kehadiran polisi sebenarnya juga dapat dilihat dari upaya orisinil masyarakat guna secara sistematis bertahan terhadap kemungkinan munculnya ketidaktertiban.

Selain hal tersebut, kepolisian juga memiliki peran penting dalam pembuatan berkas perkara melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, akan tetapi berkas perkara yang dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum diproses kembali guna melihat kelengkapan berkas perkara tersebut, jika dalam pemeriksaan berkas perkara oleh penuntut umum terdapat ketidak lengkapan berkas, maka kejaksanaan akan mengembalikan berkas perkara tersebut dengan mencantumkan hal-hal atau petunjuk oleh penuntut umum kepada kepolisian untuk dilengkapi.

¹²⁹ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm 259-260

Jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat penanganan kasus tindak pidana narkotika ialah masih kurang optimalnya pelaksanaan tugas kejaksaan disebabkan karena berkas penyidikan tindak pidana narkotika dari pihak kepolisian yang belum lengkap sehingga harus menunggu kelengkapan berkas dari pihak kepolisian. Hal-hal yang mengakibatkan di kembalikanya berkas dari jaksa penuntut umum ke penyidik meliputi, hasil laboratorium yang dilakukan terhadap tersangka berupa tes urine yang digunakan sebagai bukti awal dalam menetapkan seseorang menggunakan narkotika tersebut belum dilampirkan didalam berkas yang dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Kurang lengkapnya sebuah berkas perkara yang dibuat oleh penyidik bisa menyangkut identitas tersangka, tidak melampirkan surat-surat yang diperlukan, tidak menunjukan surat perintah penahanan, berita acara yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 KUHP, barang bukti kurang lengkap, tidak ada izin sita, tidak ada *visum et revertum*, uraian tentang tindak pidana yang disangka kurang cermat, uraian *locus delicti* dan *tempus delicti* dengan keterangan saksi-saksi kurang tepat.¹³⁰

c. Saksi

¹³⁰ Delila Thereesia Marisi Sihotong, *Op.Cit*, hlm 89

Pada dasarnya saksi merupakan setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi. Dalam sidang pembuktian keterangan saksi dianggap penting untuk membuat terang suatu perkara yang diperiksa dalam persidangan. Keterangan saksi pada umumnya merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Mengenai pelimpahan berkas perkara pada tahap sidang pengadilan setelah ditentukan waktu persidangan atas suatu perkara yang dilimpahkan, maka penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan saksi-saksi. Dalam hal pembuktian perkara pidana di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum harus mempelajari kasus yang sedang ditangani.

Kendala-kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam pembuktian di dalam sidang pengadilan adalah apabila perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dalam pengadilan dengan acara pemeriksaan singkat, dan perkaranya dikembalikan ke Kejaksaan. Yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah ditempuh dengan jalan

melimpahkan kembali berkas perkara tersebut dengan pemeriksaan biasa sejak perkara dilimpahkan, sehingga perkara menjadi tanggung jawab pengadilan dan karena mana tidak dapat dilakukan pengembalian perkara ke Kejaksaan seperti dalam acara pemeriksaan singkat. Apabila dalam hal tersebut terdakwa dan saksi-saksi juga tidak dapat hadir maka dilakukan pemanggilan paksa terhadap terdakwa dan saksi-saksi. Berdasarkan pada uraian di atas dapat kita lihat bahwa masih banyak saksi yang belum menjalankan perannya sebagai seorang saksi. Hal inilah yang menyebabkan masih sulitnya menyelesaikan tindak pidana narkoba bagi pihak kejaksaan dan menempatkan saksi sebagai salah satu faktor eksternal.

Reformasi hukum harus dilakukan untuk mengupayakan birokrasi pemerintah berlandaskan prinsip-prinsip *good governance* tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan harapan kepada masyarakat, bahwa sistem pemerintahan akan lebih baik, transparan dan responsif terhadap peran publik atau masyarakat dalam pengambilan keputusan dan atau kebijakan. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional, seperti diuraikan dalam UU 25 tahun 2000 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Propenas) yang merumuskan visi bangsa Indonesia masa depan dan dua belas misi yang menjadi sasaran pembangunan. Dalam visi yang berkenaan dengan hukum dapat diamati dalam misi kelima dari Propenas tersebut, dimana disebutkan bahwa: “terwujudnya sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan

dan kebenaran.” Kemudian yang terkait dengan itu dalam misi kesepuluh disebutkan bahwa “terwujudnya aparatur negara yang berfungsi melayani, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme”.¹³¹

Bertitik tolak pada prinsip-prinsip tersebut, tolak ukur kinerja Kejaksaan dan aparat hukum lainnya, harus dilaksanakan berdasarkan:

- 1) Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia;
- 2) Transparansi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau;
- 3) Peduli pada stakeholders: lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan;
- 4) Berorientasi pada konsensus: tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

¹³¹ Sofyan Nasution, *Upaya Mendorong Birokrasi Pemerintah Berlandaskan Prinsip-Prinsip Good Governance*, Makalah Diseminasi Policy Paper, Oktober 2003, Medan, hlm 1

- 5) Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- 6) Efektivitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin;
- 7) Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
- 8) Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
- 9) Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.¹³²

¹³² Cardiana Harahap, *Op.Cit*, hlm 133

Agar berjalan semua prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut di atas, Kejaksaan harus mengupayakan birokrasi pemerintah yang baik. Oleh karena itu, kesembilan prinsip-prinsip tersebut harus menjadi pedoman bagi Kejaksaan sebagai institusi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Kejaksaan dan kode etik Kejaksaan. Dalam konteks itu, Kejaksaan khususnya penuntut umum harus menuntut kasus-kasus Narkotika dengan mengedepankan profesionalitasnya, etika, dan moralnya untuk menopang intitusi Kejaksaan yang pada dasarnya memiliki tugas pokok menegakkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang diprogramkan pemerintah pusat.

Dalam menangani proses tindak pidana narkotika, pihak kejaksaan banyak bekerja sama aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengatasi kejahatan tersebut terutama kejahatan narkotika mulai dari Kepolisian, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan. Dikarenakan tugas dan wewenang kejaksaan yang diatur berdasarkan undang-undang dimana peran kejaksaan sangat diperlukan dalam masyarakat dengan melakukan upaya paksa pelaku tindak pidana narkotika untuk menanggulangnya serta memberantas kejahatan narkotika tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut pada prinsipnya merupakan hasil perkembangan dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Salah satu tugas pokok Kejaksaan yaitu melakukan penuntutan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatakan bahwa tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara

pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jaksa Penuntut umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Seorang jaksa penuntut umum memiliki daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum Kejaksaan Negeri dimana jaksa tersebut ditugaskan. Seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung dapat menuntut seseorang jika ia terlebih-lebih dahulu diangkat untuk Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya dilakukan delik itu. Dalam hal ini peran Kejaksaan sebagai penegak hukum sebagai unsur yang tidak bias lepas dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang mana penyalahgunaan narkoba sebagai sebuah tindak pidana yang menjadi objek pelaksanaan penegakan hukum dan hal tersebut tertera pada KUHP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Narkotika untuk implikasi peran Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana narkoba melalui tugas dan fungsinya dalam hal penuntutan maupun dalam hal intelijen yustisial.

2. Untuk membuktikan adanya tindak pidana narkoba diperlukan adanya berita acara Pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkoba melalui tes urin yang ditandatangani oleh pemeriksa Laboratoris Kriminalistik. Bukti tersebut sangat penting untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melanggar hukum dan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan dalam hal ini penyalahgunaan Narkoba. Dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba peranan Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik

sangat penting bagi jaksa yaitu untuk pembuktian di persidangan dan apabila hal tersebut tidak ada maka jaksa tidak yakin bahwa kasus tersebut dapat dimenangkan di persidangan. Penerimaan tersangka khususnya barang bukti dari pihak Kepolisian sudah disegel oleh Penyidik dan tidak boleh dibuka oleh pihak Kejaksaan untuk memastikan benar atau tidak dalam kemasan itu adalah barang bukti Narkotika yang dimaksud. Alasan dilarang dibuka karena barang bukti Narkotika tertentu dapat menguap ke udara sehingga beratnya dapat berkurang dari yang telah dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik. Sementara di sisi lain, pihak Kejaksaan (Penuntut Umum) perlu untuk memastikan kebenaran barang bukti Narkotika dimaksud karena berat barang bukti Narkotika yang didakwakan dikhawatirkan dalam persidangan nantinya berubah beratnya sesudah ditimbang di labkrim Polda, akibatnya berdampak pada keabsahan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penetapan barang bukti Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (6) UU Narkotika harus ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan setempat. Dengan demikian jika dalam surat penetapan barang bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan berat yang ditimbang dari labkrim Polda tersebut dapat berakibat terhambatnya proses penuntutan. Seharusnya dalam melaksanakan penelitian barang bukti Narkotika di labkrim Polda, pihak dari Kejaksaan harus turut serta menyaksikan secara bersamaan dengan pihak penyidik, tetapi hal ini jarang dilaksanakan bahkan tidak pernah dilaksanakan.

3. Kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan perkara pidana baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Secara umum faktor internal merupakan faktor atau penyebab yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini, berbeda dengan pengertian faktor internal diatas, faktor internal yang dimaksud adalah faktor-faktor yang timbul dari dalam lembaga kejaksaan itu sendiri atau faktor internal jaksa yang bukan merupakan pengaruh dari luar kejaksaan itu sendiri. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diuraikan beberapa faktor-faktor internal yang menghambat upaya kejaksaan untuk menanggulangi suatu tindak pidana. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Kejaksaan dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Narkotika adalah faktor penghambat dalam melaksanakan putusan pengadilan, pengendalian kebijakan penuntutan, kendala yang dihadapi Kejaksaan dari sisi Undang-Undang, dan kendala pada tahap pembuatan berkas perkara. Faktor eksternal meliputi faktor eksternal dari terdakwa adalah pada saat terdakwa tidak memberi penjelasan yang jujur terhadap penggunaan narkotika yang digunakannya, Jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat penanganan kasus tindak pidana narkotika ialah masih kurang optimalnya pelaksanaan tugas kejaksaan disebabkan karena berkas penyidikan tindak pidana narkotika dari pihak kepolisian yang belum lengkap sehingga harus menunggu kelengkapan berkas dari pihak kepolisian, dan kendala-kendala yang dihadapi Penuntut Umum

dalam pembuktian di dalam sidang pengadilan adalah apabila perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dalam pengadilan dengan acara pemeriksaan singkat, dan perkaranya dikembalikan ke Kejaksaan.

B. Saran

1. Diharapkan agar Kejaksaan dalam melakukan perannya harus berani melakukan diskresi sesuai dengan aturan yang berlaku, menerobos aturan dengan mengedepankan nalar, menjunjung tinggi HAM, kepentingan umum, dan keadilan dalam hal melakukan penuntutan kasus-kasus Narkotika sebab persoalan Narkotika menyangkut kepentingan publik.
2. Peran Pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan karena dalam prakteknya untuk mencapai satu tujuan yang sama sangatlah diperlukan kerjasama untuk mempercepat proses suatu perkara tersebut selesai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

_____, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007

Akhyar Ari Gayo, *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*, Yogyakarta: Azza Grafik, 2012

Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, 2009

Amir Syarufudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003

Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009

- Binsar M.Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Polemik Profesi Hakim sebagai Pejabat Negara dan Pembagian Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: PT.Gramedia, 2017
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000
- E.P.H. Sitorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002
- Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan, 1991
- Gunawan Ilham, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, 2002
- Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, 2006
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Peneylidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Mahardika, *Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Yogyakarta, 2011
- Makhrus Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Longung Agung, 2004

- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama: 2005
- Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001
- Moh.Taufik Makarao, Sushasril, H.Moh.Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Muhamad Said Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2015
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung, Pustaka Setia, 2012
- O.C.Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: P.T.Alumni, 2006
- Prakoso Djoko dan Murtika Ketut, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin, 1996
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1977

- _____, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977
- Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara, 1990
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2008
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2013
- Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1967
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009
- Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung, PT Citra Aditya, 2006

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Lain-lain

Adhe Ismail Ananda, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian Staten Administration*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15696/5559>

Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge's Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>

Cardiana Harahap, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Tesis, FH USU, 2013

Delila Thereesia Marisi Sihotong, *Implementasi Pelaksanaan Peran Kejaksaan Selaku Penuntut Umum Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu)*, Skripsi, FH USU, Medan, 2018

M. Rais Ahmad, *Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol. 1 No. 2, 2013

Romli Atmasasmita, *Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Makalah yang disampaikan pada Seminar, Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI, pada tanggal 26 April 2006

Sofyan Nasution, *Upaya Mendorong Birokrasi Pemerintah Berlandaskan Prinsip-Prinsip Good Governance*, Makalah Diseminasi Policy Paper, Oktober 2003

Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1, March 2019 , url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>

Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

